



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vando Rangga Wisa bin Edi Santoso;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 11 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sodo Rt.001 Rw.001, Desa Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (buka warung kopi);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 01 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 01 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VANDO RANGGA WISA bin EDI SANTOSO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VANDO RANGGA WISA bin EDI SANTOSO dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2014 nopol A 4153 VHX, dengan noka: MH1JFD237EK416117, nosin : JFD2E340783 dan 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Beat, warna Orange Biru, tahun 2014, Nopol : A-4153-VHX Noka: MH1 JFD237EK416117, Nosin: JFD23407838, a.n.HAERUDIN alamat KP. Jantungeun, Rt. 009, Rw. 002, Ds/Kel. Mekarsarim Kec. Jambe, Kab.Tanggerang dikembalikan kepada saksi FERRY HERLAMBANG bin alm.HAERUDIN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam tahun 2006, noka. : MH1JB51146K803646, nosin : JB51E1799073 dan 1 (Satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Merk : Honda, type : NF 125 SD, tahun : 2006, silinder 125 CC, WARNA : HITAM, Noka. : MH1JB51146K803646. Nosin : JB51E1799073 Nopol. : AG 4028 RDD. atas nama : RUSIDA dikembalikan kepada saksi RUSIDA binti SUPARMAN.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru, Tahun 2006 Nopol AG 6375 REU, dengan Noka : MH32S6001K139829, Nosin : 2S6140050 dan 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru, Tahun 2006 Nopol AG 6375 REU, dengan Noka : MH32S6001K139829, Nosin : 2S6140050 An. ISWOYO dikembalikan kepada saksi ISWOYO bin alm.PURLAN.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : AG-5255-RBY, Noka (MH1JM2112HK630415), Nosin (JM21E16118231) tahun 2017, BPKB an. ERA WULANDARI dikembalikan kepada TIARA SELFIANA.
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda vario warna merah tahun 2010 dengan Nopol : AG 4749 RCE, Noka : MH1JFB111DK716741, Nosin : JFB1E1672793, A.n. Nailul Bariroh dikembalikan kepada MUALI bin alm.SLAMET.
 - 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah mata kunci dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan atas permohonan tersebut Penuntut

Halaman 2 dari 35 Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum memberikan tanggapan tetap pada surat tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa, VANDO RANGGA WISA bin EDI SANTOSO, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 18.45 WIB, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei, Juni dan Julitahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di pinggir jalan tengah sawah masuk Desa Bono, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, di ladang/tepi laut Popoh masuk Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, di depan halaman sebuah rumah masuk Dusun Bagus, Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, di teras kost Pinka masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, di depan barber shop masuk Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, secara bersama-sama dengan TEDY RAHARJA als TEDY (DPO) dan ALPAN NIKO als BLEKOK (DPO) telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak, yang dilakukan secara berulang, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB, terdakwa bersama TEDY RAHARJA als TEDY (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian terdakwa dengan berboncengan sepeda motor bersama TEDY RAHARJA als TEDY (DPO), terdakwa menyurvei lokasi persawahan di daerah Desa Bono, Kecamatan Pakel. Pada saat melintas di jalan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2010 dengan Nopol : AG 4749 RCE yang sedang diparkir di pinggir jalan tepi sawah, lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian dengan menggunakan kunci T sepeda motor Honda Vario tersebut berusaha terdakwa nyalakan, setelah sepeda motor Honda Vario

Halaman 3 dari 35 Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhasil menyala, selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor Honda Vario tersebut dan membawa sepeda motor Honda Vario hasil curian tersebut dari lokasi. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2010 dengan Nopol : AG 4749 RCE hasil curian tersebut terdakwa jual secara online melalui marketplace aplikasi Facebook. Tidak lama kemudian ada seorang pembeli yang datang ke rumah terdakwa, yang mengaku rumahnya di daerah Blitar, dan sepakat dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan terdakwa bagi berdua dengan TEDY, masing-masing mendapatkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa berangkat menuju rumah TEDY yang berada di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, untuk menghampiri/menjemput TEDY. Setelah itu terdakwa bersama TEDY langsung menuju ke arah pantai Popoh. Sesampainya di ladang/tepi laut Popoh masuk Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, terdakwa melihat beberapa sepeda motor terparkir di ladang/tepi laut Popoh. Kemudian setelah melihat dan menggambar situasi dari ladang/tepi laut Popoh tersebut, terdakwa bersama TEDY pulang ke rumah. Kemudian keesokan harinya, hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 18.20 Wib terdakwa dengan membawa kunci T yang terdakwa simpan dalam saku kiri celana terdakwa, lalu terdakwa berangkat menuju rumah TEDY yang berada di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, untuk menghampiri/menjemput TEDY, selanjutnya terdakwa bersama TEDY langsung menuju ke ladang/tepi laut Popoh. Pada sekira pukul 18.45 Wib sampai di ladang/tepi laut popoh, masuk Ds. Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung sekira pukul 18.45 Wib, terdakwa bersama TEDY langsung turun dari sepeda motor yang dinaiki, kemudian mengecek beberapa sepeda motor yang terparkir di ladang/tepi laut Popoh tersebut, yang pada saat itu ada sejumlah 5 (lima) unit sepeda motor yang terparkir. Namun karena yang terlihat bagus adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru Nopol AG 6375 REU dan yang lainnya motor protolan, maka terdakwa dan TEDY memutuskan untuk mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru Nopol AG 6375 REU tersebut. Lalu terdakwa memberikan kunci T yang terdakwa bawa kepada TEDY, lalu kunci T tersebut TEDY gunakan ke

Halaman 4 dari 35 Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Jupiter MX tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak bisa nyala. Lalu terdakwa dan TEDY mengecek sepeda motor Jupiter MX tersebut, dan pada saat mencari kabel untuk menyalakan sepeda motor Jupiter MX tersebut, terdakwa memegang kabel yang berada di bawa jok lalu terdakwa tarik kabbel tersebut, lalu ada stop kontak / skakel kecil yang digunakan untuk menyalakan sepeda motor Jupiter MX tersebut, lalu dengan menggunakan skakel tersebut maka sepeda motor Jupiter MX tersebut bisa nyala. Kemudian TEDY langsung menaiki sepeda motor Jupiter MX tersebut, sedangkan terdakwa menaiki sepeda motor miliknya. Selanjutnya terdakwa dan TEDY langsung menuju ke rumah TEDY dan disimpan di rumah TEDY, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 18.45 Wib, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru Nopol AG 6375 REU hasil curian tersebut terdakwa jual kepada AGUNG ISWAHYUDI yang beralamat di Kediri seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang hasil penjualan terdakwa bagi berdua dengan TEDY, masing-masing mendapatkan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib, sepulang terdakwa bersama TEDY ngopi, sewaktu melewati daerah Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, yang kebetulan ada pagelaran wayang kulit, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 Nopol AG 5255 RBY yang kuncinya masih menancap, lalu terdakwa mengatakan kepada sdr. TEDY "kuncine mancep, koe ae sg mudun (kuncinya masih menancap, kamu aja yang turun)", lalu TEDY turun dari sepeda motor dan menuju sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 Nopol AG 5255 RBY yang kuncinya menancap tersebut, lalu mesin motor dinyalakan dan serlanjutnya 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 Nopol AG 5255 RBY tersebut dibawa pergi meninggalkan tempat kejadian. Kemudian 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna merah putih tahun 2017 Nopol AG 5255 RBY tersebut terdakwa jual secara online melalui marketplace aplikasi Facebook dan tidak lama kemudian ada seorang pembeli yang mengaku rumahnya di daerah Kediri dekat Gunung Kelud, datang ke

Halaman 5 dari 35 Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa, dan di beli seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang hasil penjualan tersebut terdakwa bagi berdua dengan TEDY, masing-masing mendapatkan Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa awalnya pada hari Selasa dan 11 Juli 2023 terdakwa bersama dengan ALPAN NIKO als BLEKOK melakukan survey untuk melakukan pencurian di tempat kost masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, karena terdakwa melihat ada CCTV yang mengarah ke tempat parkir sepeda motor dan karena CCTV tersebut bisa terdakwa raih dengan tangan terdakwa, maka terdakwa mengarahkan CCTV tersebut mengarah ke atas, setelah itu terdakwa pulang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 tersebut, terdakwa bersama ALPAN NIKO als BLEKOK datang lagi ke tempat kost, lalu terdakwa melihat ternyata posisi CCTV tersebut masih sama yaitu mengarah ke atas, lalu terdakwa masuk ke tempat kost tersebut sambil merokok dan melihat situasi. Sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa melihat situasi mulai aman, lalu terdakwa berjalan ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2014 Nopol A 4153 VHX yang diparkir di halaman tempat kost tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci T berusaha menyalakan sepeda motor tersebut, namun belum berhasil, ada penghuni kos yang keluar namun tidak melihat apa yang terdakwa lakukan, lalu terdakwa bersama ALPAN NIKO als BLEKOK keluar dari tempat kost tersebut dan menunggu di luar tempatkost. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa meminta ALPAN NIKO als BLEKOK untuk mengecek ke dalam kost lagi, kemudian karena sudah aman, sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2014 Nopol A 4153 VHX tersebut dituntun keluar oleh ALPAN NIKO als BLEKOK, lalu setelah itu dinyalakan dan sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2014 Nopol A 4153 VHX tersebut ALPAN NIKO als BLEKOK bawa ke rumah terdakwa untuk disimpan.
- Bahwa pada hari lupa tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa bersama dengan ALPAN NIKO als BLEKOK keliling mencari sasaran. Pada saat sampai di daerah Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, tersangka melihat ada jaranan, dan kebetulan di daerah tersebut lampunya padam, kemudian tersangka melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2006 No.Pol. AG-

Halaman 6 dari 35 Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4028-RDD yang terparkir di depan barbershop yang dalam keadaan tutup, lalu terdakwa bersama ALPAN NIKO als BLEKOK mendekati sepeda motor tersebut, kemudian ALPAN NIKO als BLEKOK yang turun dari motor, kemudian dengan menggunakan kunci T terdakwa menyalakan sepeda motor Supra X tersebut, setelah sepeda motor menyala, langsung sepeda motor Supra X tersebut dibawa oleh ALPAN NIKO als BLEKOK ke rumah terdakwa untuk disimpan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, sewaktu terdakwa berada di rumah di Desa Sodo, Kecamatan pakel, Kabupaten Tulungagung, terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dan berhasil disita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah mata kunci, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2014 Nopol A 4153 VHX dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2006 No.Pol. AG-4028-RDD.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUALI mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi ISWOYO mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi TIARA mengalami kerugian kurang lebih Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), saksi FERY HERLAMBAWANG mengalami kerugian kurang lebih Rp.43.000.000,- (empat belas juta rupiah), dan saksi RUSIDA mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, maka di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Iswoyo bin Alm. Purlan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol AG 6375 REU yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 35 Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dekat pantai popoh Dusun Besole Rt.001 Rw.002, Desa Besole, Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna biru Nopol AG 6375 REU saksi taruh/parkir berjarak 500 meter dari tempat lokasi saksi memancing bersama dengan teman saksi;
 - Bahwa pada waktu diparkir sepeda motor saksi kunci stir arah kiri;
 - Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB. saksi berangkat bersama teman saksi Sdr. SUHENDRI untuk memancing ikan diladang/tepi pantai Popoh dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri, saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna biru Nopol AG 6375 REU sedangkan teman saksi menggunakan sepeda motor Vega warna merah, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi sampai diladang/tepi pantai Popoh motor saksi parkir berjarak 500 meter dari tempat saksi memancing ikan bersama teman saksi dan pada saat itu posisi motor saksi dalam keadaan terkunci stir arah kiri, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi kembali ketempat sepeda diparkir mau pulang ternyata sepeda motor sudah tidak ada, motor saksi telah dicuri oleh orang yang tidak dikenal, kemudian saksi dan teman saksi minta tolong ke warga sekitar untuk mencari disekitaran pantai Popoh tetap tidak ditemukan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Besuki;
 - Bahwa saksi awalnya tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi dan setelah di Kepolisian baru tahu kalau yang mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mengamil sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa akibat kejadian hilangnya sepeda motor saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna biru Nopol AG 6375 REU sekitar tahun 2006 dari kakak kandung saksi bernama EDI PRANYOTO dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lengkap dengan BPKB dan STNK;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tidak ada ijin;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. Saksi Ferry Herlambang bin Alm. Haerudin, dibawah sumpah** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35 Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange biru tahun 2014 Nopol A-4153-VHX atas nama HAERUDIN yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya hilangnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di teras kost Pinka masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange biru tahun 2014 Nopol A-4153-VHX atas nama HAERUDIN saksi parkir ditempat parkir sepeda motor di kost yang saksi tempati dan tidak saksi kunci stir/stang/gondok;
- Bahwa selain sepeda motor milik saksi ada sepeda motor yang lain kepunyaan teman kos yang diparkir dikost saksi;
- Bahwa waktu kejadian pencurian tersebut saksi berada di kamar kos;
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna orange biru tahun 2014 Nopol A-4153-VHX pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB kemudian motor saksi parkir di tempat parkir sepeda motor di kos, setelah itu saksi tinggal tidur dikamar kost;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Rusida binti Suparman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NF 125 SD tahun 2006 warna hitam Nopol AG 4028 RDD atas nama RUSIDA (istri saksi) yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan Barber shop masuk Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NF 125 SD tahun 2006 warna hitam Nopol AG 4028 RDD saksi taruh/parkir disebelah timur jalan tepatnya di depan Barber shop masuk Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung dalam keadaan dikunci stang/gondok kekanan;

Halaman 9 dari 35 Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu kejadian pencurian saksi sedang mencari anak saksi dengan menyeberang ke arah barat jalan;
 - Bahwa kejadian pencurian berawal pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekira jam 19.00 WIB, saksi berangkat dari rumah dengan menaiki sepeda motor Honda type NF 125 SD tahun 2006 warna hitam Nopol AG 4028 RDD atas nama RUSIDA/istri saksi, untuk mencari anak saksi melihat pertunjukan di antara makam krapyak masuk Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung setelah tiba ditempat lalu sepeda motor saksi parkir disebelah timur jalan tepatnya di depan Barber shop masuk Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung lalu saksi menyeberang ke arah barat jalan untuk mencari anak saksi tidak ketemu lalu pukul 21.00 WIB, saksi hendak pulang menyeberang ke arah timur jalan untuk mengambil sepeda motor, saksi terkejut melihat sepeda motor tidak ada ditempat dan saksi bertanya kepada orang disekitar lokasi semua menjawab tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sebelum mengambil sepeda motor milik saksi tidak ada minta ijin terlebih dahulu;
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan foto barang barang bukti berupa : sepeda motor Honda type NF 125 SD tahun 2006 warna hitam Nopol AG 4028 RDD ini yang diambil oleh Terdakwa yang dibenarkan oleh saksi;
 - Bahwa di Barber shop tersebut ada CCTVnya tetapi tidak berfungsi;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian sepeda motor Honda type NF 125 SD tahun 2006 warna hitam Nopol AG 4028 RDD selain saksi adalah RUSIDA istri saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Saksi Agus Susanto bin Alm. Ahmad, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NF 125 SD tahun 2006 warna hitam Nopol AG 4028 RDD yang diambil oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di depan Barber shop masuk Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda type NF 125 SD tahun 2006 warna hitam Nopol AG 4028 RDD saksi taruh/parkir disebelah timur jalan tepatnya di depan Barber shop masuk Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung dalam keadaan dikunci stang/gondok kekanan;
 - Bahwa waktu kejadian pencurian motor saksi parkir kemudian saksi dan istri sedang mencari anak saksi dengan menyeberang kearah barat jalan;
 - Bahwa kejadian pencurian berawal pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023, sekira jam 19.00 WIB, saksi berangkat dari rumah dengan menaiki sepeda motor Honda type NF 125 SD tahun 2006 warna hitam Nopol AG 4028 RDD untuk mencari anak saksi melihat pertunjukan jaranan diutara makam krapyak masuk Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung setelah tiba ditempat lalu sepeda motor saya parkir disebelah timur jalan tepatnya di depan Barber shop masuk Desa Serut, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung lalu saksi menyeberang kearah barat jalan untuk mencari anak saksi tidak ketemu lalu pukul 21.00 WIB, saksi hendak pulang menyeberang ke arah timur jalan untuk mengambil sepeda motor, saksi terkejut melihat sepeda motor saksi tidak ada ditempat dan saksi bertanya kepada orang disekitar lokasi semua menjawab tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan foto barang bukti berupa : sepeda motor Honda type NF 125 SD tahun 2006 warna hitam Nopol AG 4028 RDD yang dibenarkan saksi yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar di Barber shop tersebut ada CCTVnya tetapi tidak berfungsi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tidak ada ijin kepada saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 5. Saksi Ardy K, S.H.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena telah melakukan pencurian di wilayah Tulungagung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal saksi bersama tim gabungan operasional Reskrim dan Reskoba Polres Tulungagung melakukan operasi gabungan terhadap pemberantasan peredaran miras di wilayah hukum Polres Tulungagung, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Vando (Terdakwa) yang berada di Dusun Sodo Rt.001 Rw.001 Desa Sodo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung diduga menyimpan dan memperjual belikan miras;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Desa Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah mata kunci, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2014 Nopol A 4153 VHX dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2006 No.Pol. AG-4028 RDD;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil kami lakukan penangkapan dan Terdakwa memberi keterangan bahwa dirinya telah melakukan pencurian di 5 (lima) tdk di Wilayah Tulungagung yaitu: 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Hitam tahun 2014 yang diparkir di persawahan masuk Desa Bono, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Mx warna biru Nopol AG 6375 REU atas nama Iswoyo yang diparkir diladang/tepi laut Popoh masuk Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 yang diparkir di depan rumah Timur Balai Desa Wates masuk Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, kabupaten Tulungagung, 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam orange tahun 2013 yang diparkir di kos-kosan masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan 5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam hijau tahun 2006 yang diparkir di depan tukang cukur masuk Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa berdasar keterangan Terdakwa dalam melakukan pencurian menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah mata

Halaman 12 dari 35 Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci yang digunakan untuk merusak tempat kunci dari sepeda motor yang dicuri;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan pencurian di 5(lima) tkp di Wilayah Tulungagung tersebut bersama dengan temannya saudara Tedy Raharja dan saudara Alpan Niko als Blekok;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu: 1(satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah mata kunci yang ditemukan dibawah tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2014 Nopol A 4153 VHX ditemukan digarasi rumah Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2006 No.Pol.AG-4028RDD ditemukan digarasi rumah Terdakwa;
- Bahwa terhadap saudara Tedy Raharja dan saudara Alpan Niko als Blekok belum ditemukan atau tidak ada dirumahnya;
- Bahwa berdasar pengakuan Terdakwa hasil pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Hitam tahun 2014 dijual online melalui marketplace aplikasi Facebook pembeli mengaku rumahnya Blitar datang kerumah Terdakwa dan dibeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Mx warna biru Nopol AG 6375 REU dijual ke saudara Agung Iswahyudi rumahnya di Kediri seharga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 dijual online melalui marketplace aplikasi Facebook pembeli mengaku rumahnya didaerah Kediri dekat Gunung Kelud datang kerumah Terdakwa dan dibeli seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam orange tahun 2013 belum terjual masih dirumah Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam hijau tahun 2006 belum terjual masih dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tidak minta ijin ke pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut korban atau pemilik sepeda motor mengalami kerugian yaitu kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa berdasar pengakuan Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor dilakukan bersama dengan saudara Tedy Raharja dan saudara Alpan Niko als Blekok;

Halaman 13 dari 35 Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Tedy Raharja dan saudara Alpan Niko als Blekok belum dilakukan penangkapan karena belum ditemukan/tidak ada dirumahnya;
- Bahwa berdasar pengakuan Terdakwa, pembagian hasil pencurian selalu dibagi rata : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Hitam tahun 2014 Terdakwa dan saudara Tedy mendapatkan masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol AG 6375 REU Terdakwa dan saudara Tedy mendapatkan masing-masing Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Terdakwa dan saudara Tedy mendapatkan masing-masing Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor diwilayah Tulungagung sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Tedy Raharja dan Alpan Niko;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara sebagai berikut untuk : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Hitam tahun 2014 pada hari, tanggal lupa bulan Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB bersama dengan saudara Tedy mensurvei lokasi persawahan daerah Desa Bono, Kecamatan pakel, Kabupaten Tulungagung pada saat melihat sepeda motor diparkir dipinggir jalan tepi sawah lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menggunakan kunci T setelah sepeda motor berhasil menyala Terdakwa membawa sepeda motor Vario tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol AG 6375 REU atas nama Iswoyo pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah saudara Tedy Raharja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung untuk menghampiri saudara Tedy langsung menuju kearah pantai Popoh setelah sampai tepi laut masuk Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung Terdakwa melihat beberapa motor terparkir di ladang/tepi laut Popoh kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 16.20 WIB, Terdakwa membawa kunci T dan memasukkannya kedalam sak kiri celana lalu Terdakwa berangkat menuju rumah saudara Tedy Raharja yang berada di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung untuk menghampiri saudara Tedy langsung menuju ke ladang/tepi laut Popoh masuk Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung untuk mengambil sepeda motor Jupiter MX dan sepeda motor diletakkan di rumah saudara Tedy dan Terdakwa pulang kerumah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa pulang ngopi bersama saudara Tedy dan kebetulan ada pagelaran wayang kulit dan Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan rumah Timur Balai Desa Wates masuk Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung yang kuncinya masih menancap dan yang turun saudara Tedy langsung menuju ke sepeda motor yang kuncinya menancap lalu menyalakan sepeda motor dan membawa sepeda motor Honda Beat tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam orange tahun 2013 yang diparkir di kos-kosan masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung pada hari lupa tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa melakukan bersama dengan saudara Alpan Niko als. Blekok dengan menggunakan kunci T dan dengan cara motor dituntun keluar oleh saudara Blekok lalu setelah itu dinyalakan dan sepeda motor tersebut dibawa oleh saudara Blekok, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam hijau tahun 2006 yang diparkir di depan tukang cukur masuk Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung pada hari lupa tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melakukan bersama dengan saudara Alpan Niko als. Blekok waktu itu saudara Alpan Niko als. Blekok keliling mencari sasaran kemudian Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung ada jaranan dan kebetulan didaerah tersebut lampunya padam kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan barbershop yang dalam keadaan tutup kemudian kami mendekati sepeda motor

Halaman 15 dari 35 Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu saudara Alpan Niko als.Blekok yang turun dari motor dengan membawa kunci T sepeda motor Supra X setelah motor menyala langsung dibawa oleh saudara Alpan Niko als. Blekok;

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian adalah mengeksekusi dan terkadang juga mengawasi situasi di tempat kejadian;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang mencari lokasi tempat pencurian adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian untuk mendapatkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian dengan cara sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Hitam tahun 2014 Terdakwa jual online melalui market place aplikasi Facebook pembeli rumahnya daerah Blitar dan dibeli seharga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Mx warna biru Nopol AG 6375 REU Terdakwa jual kepada saudara Agung Iswahyudi rumahnya Kediri seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Terdakwa jual online melalui marketplace aplikasi Facebook pembeli rumahnya di Kediri dekat Gunung kelud seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil pencurian apabila sepeda motor laku terjual hasilnya kita bagi rata yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Hitam tahun 2014 Terdakwa saudara Tedy mendapatkan masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Mx warna biru Nopol AG 6375 REU Terdakwa dan saudara Tedy mendapatkan masing-masing Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Terdakwa dan saudara Tedy mendapatkan masing-masing Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2014 Nopol A 4153 VHX, dengan Noka : MH1JFD237EK416117, nosin : JFD2E340783 dan 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor merk

Halaman 16 dari 35 Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat, warna orange biru, tahun 2014, Nopol A-4153-VHX Noka : MH1JFD237EK416117, Nosin : JFD23407838, a.n. HAERUDIN alamat KP. Jantungeun, Rt.009, Rw.002, Desa/Kelurahan Mekarsarim Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam tahun 2006, Noka : MH1JB51146K803646, Nosin : JB51E1799073 dan 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Merk : Honda, type : NF 125 SD, tahun 2006, silinder 125 CC, WARNA : HITAM, Noka : MH1JB51146K803646. Nosin : JB51E1799073 Nopol : AG 4028 RDD. atas nama : RUSIDA.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru, Tahun 2006 Nopol AG 6375 REU, dengan Noka : MH32S6001K139829, Nosin : 2S6140050 dan 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru, Tahun 2006 Nopol : AG 6375 REU, dengan Noka : MH32S6001K139829, Nosin : 2S6140050 An. ISWOYO.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : AG-5255-RBY, Noka : (MH1JM2112HK630415), Nosin : (JM21E16118231) tahun 2017, BPKB an. ERA WULANDARI.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2010 dengan Nopol : AG 4749 RCE, Noka : MH1JFB111DK716741, Nosin : JFB1E1672793, A.n. Nailul Bariroh.
- 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah mata kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Ardy K, S.H., bersama bersama tim gabungan operasional Reskrim dan Reskoba Polres Tulungagung pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Desa Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah mata kunci, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2014 Nopol A 4153 VHX dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2006 No.Pol. AG-4028 RDD;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan cara sebagai berikut untuk : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Hitam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 pada hari, tanggal lupa bulan Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB bersama dengan saudara Tedy mensurvei lokasi persawahan daerah Desa Bono, Kecamatan pakel, Kabupaten Tulungagung pada saat melihat sepeda motor diparkir dipinggir jalan tepi sawah lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menggunakan kunci T setelah sepeda motor berhasil menyala Terdakwa membawa sepeda motor Vario tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol AG 6375 REU atas nama Iswoyo pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah saudara Tedy Raharja yang berada di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung untuk menghampiri saudara Tedy langsung menuju kearah pantai Popoh setelah sampai tepi laut masuk Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung Terdakwa melihat beberapa motor terparkir di ladang/tepi laut Popoh kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 16.20 WIB, Terdakwa membawa kunci T dan memasukkannya kedalam sak kiri celana lalu Terdakwa berangkat menuju rumah saudara Tedy Raharja yang berada di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung untuk menghampiri saudara Tedy langsung menuju ke ladang/tepi laut Popoh masuk Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung untuk mengambil sepeda motor Jupiter MX dan sepeda motor diletakkan di rumah saudara Tedy dan Terdakwa pulang kerumah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa pulang ngopi bersama saudara Tedy dan kebetulan ada pagelaran wayang kulit dan Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan rumah Timur Balai Desa Wates masuk Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung yang kuncinya masih menancap dan yang turun saudara Tedy langsung menuju ke sepeda motor yang kuncinya menancap lalu menyalakan sepeda motor dan membawa sepeda motor Honda Beat tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam orange tahun 2013 yang diparkir di kos-kosan masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung pada hari lupa tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa melakukan bersama dengan saudara Alpan Niko als. Blekok dengan menggunakan kunci T dan dengan cara motor dituntun keluar oleh saudara Blekok lalu setelah itu dinyalakan dan sepeda motor tersebut dibawa oleh saudara Blekok, 1 (satu) unit sepeda

Halaman 18 dari 35 Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Supra X 125 warna hitam hijau tahun 2006 yang diparkir di depan tukang cukur masuk Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung pada hari lupa tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melakukan bersama dengan saudara Alpan Niko als. Blekok waktu itu saudara Alpan Niko als. Blekok keliling mencari sasaran kemudian Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung ada jaranan dan kebetulan didaerah tersebut lampunya padam kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan barbershop yang dalam keadaan tutup kemudian kami mendekati sepeda motor tersebut lalu saudara Alpan Niko als. Blekok yang turun dari motor dengan membawa kunci T kesepeda motor Supra X setelah motor menyala langsung dibawa oleh saudara Alpan Niko als. Blekok;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Tedy Raharja dan Alpan Niko;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian di 5 (lima) Wilayah Tulungagung yaitu: 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Hitam tahun 2014 yang diparkir di persawahan masuk Desa Bono, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Mx warna biru Nopol AG 6375 REU atas nama Iswoyo yang diparkir diladang/tepi laut Popoh masuk Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 yang diparkir di depan rumah Timur Balai Desa Wates masuk Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, kabupaten Tulungagung, 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam orange tahun 2013 yang diparkir di kos-kosan masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan 5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam hijau tahun 2006 yang diparkir di depan tukang cukur masuk Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar peran Terdakwa dalam melakukan pencurian adalah mengeksekusi dan terkadang juga mengawasi situasi di tempat kejadian;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar yang mencari lokasi tempat pencurian adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian dengan cara sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Hitam tahun 2014 Terdakwa jual online melalui market place aplikasi Facebook pembeli rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Blitar dan dibeli seharga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Mx warna biru Nopol AG 6375 REU Terdakwa jual kepada saudara Agung Iswahyudi rumahnya Kediri seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Terdakwa jual online melalui marketplace aplikasi Facebook pembeli rumahnya di Kediri dekat Gunung kelud seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar uang hasil pencurian apabila sepeda motor laku terjual hasilnya kita bagi rata yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Hitam tahun 2014 Terdakwa saudara Tedy mendapatkan masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Mx warna biru Nopol AG 6375 REU Terdakwa dan saudara Tedy mendapatkan masing-masing Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Terdakwa dan saudara Tedy mendapatkan masing-masing Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pencurian untuk mendapatkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan 1. Saksi Iswoyo bin Alm. Purlan mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 2. Saksi Ferry Herlambang bin Alm. Haerudin mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 3. Saksi Rusida binti Suparman mengalami kerugian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 4. Saksi Agus Susanto bin Alm. Ahmad mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;



3. Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dilakukan untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Vando Rangga Wisa bin Edi Santoso** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan unsur tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat "Unsur Barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Sedangkan maksud dari Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dalam pasal ini adalah barang yang diambil baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Ardy K, S.H., bersama bersama tim gabungan operasional Reskrim dan Reskoba Polres Tulungagung pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Desa Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah mata kunci, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2014 Nopol A 4153 VHX dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2006 No.Pol. AG-4028 RDD;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian di 5 (lima) Wilayah Tulungagung yaitu: 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Hitam tahun 2014 yang diparkir di persawahan masuk Desa Bono, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru Nopol AG 6375 REU atas nama Iswoyo yang diparkir diladang/tepi laut Popoh masuk Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 yang diparkir di depan rumah Timur Balai Desa Wates masuk Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, kabupaten Tulungagung, 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam orange tahun 2013 yang diparkir di kos-kosan masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan 5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam hijau tahun 2006 yang diparkir di depan tukang cukur masuk Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya sehingga mengakibatkan mengakibatkan 1. Saksi Iswoyo bin Alm. Purlan mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 2. Saksi Ferry Herlambang bin Alm. Haerudin mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), 3. Saksi Rusida binti Suparman mengalami kerugian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 4. Saksi Agus Susanto bin Alm. Ahmad mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri atau sekutunya. Sedangkan Melawan Hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian di 5 (lima) Wilayah Tulungagung yaitu: 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Hitam tahun 2014 yang diparkir di persawahan masuk Desa Bono, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru Nopol AG 6375 REU atas nama Iswoyo yang diparkir diladang/tepi laut Popoh masuk Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 yang diparkir di depan rumah Timur Balai Desa Wates masuk Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, kabupaten Tulungagung, 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam orange tahun 2013 yang diparkir di kos-kosan masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan 5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam hijau tahun 2006 yang diparkir di depan tukang cukur masuk Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung tidak ada ijin dari pemiliknya dengan maksud dan tujuan untuk dijual mendapatkan



uang yang akan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi Ardy K, S.H., bersama bersama tim gabungan operasional Reskrim dan Reskoba Polres Tulungagung pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di rumah Desa Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung dan dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah mata kunci, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2014 Nopol A 4153 VHX dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam tahun 2006 No.Pol. AG-4028 RDD;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara sebagai berikut untuk : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Hitam tahun 2014 pada hari, tanggal lupa bulan Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB bersama dengan saudara Tedy mensurvei lokasi persawahan daerah Desa Bono, Kecamatan pakel, Kabupaten Tulungagung pada saat melihat sepeda motor diparkir dipinggir jalan tepi sawah lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menggunakan kunci T setelah sepeda motor berhasil menyala Terdakwa membawa sepeda motor Vario tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna biru Nopol AG 6375 REU atas nama Iswoyo pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah saudara Tedy Raharja yang berada di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung untuk menghampiri saudara Tedy langsung menuju kearah pantai Popoh setelah sampai tepi laut masuk Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung Terdakwa melihat beberapa motor terparkir di ladang/tepi laut Popoh kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 16.20 WIB, Terdakwa membawa kunci T dan memasukkannya kedalam sak kiri celana lalu Terdakwa berangkat menuju rumah saudara Tedy Raharja yang berada di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung untuk menghampiri saudara Tedy langsung menuju ke ladang/tepi laut Popoh masuk Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor Jupiter MX dan sepeda motor diletakkan di rumah saudara Tedy dan Terdakwa pulang kerumah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa pulang ngopi bersama saudara Tedy dan kebetulan ada pagelaran wayang kulit dan Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan rumah Timur Balai Desa Wates masuk Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung yang kuncinya masih menancap dan yang turun saudara Tedy langsung menuju ke sepeda motor yang kuncinya menancap lalu menyalakan sepeda motor dan membawa sepeda motor Honda Beat tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam orange tahun 2013 yang diparkir di kos-kosan masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung pada hari lupa tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa melakukan bersama dengan saudara Alpan Niko als. Blekok dengan menggunakan kunci T dan dengan cara motor dituntun keluar oleh saudara Blekok lalu setelah itu dinyalakan dan sepeda motor tersebut dibawa oleh saudara Blekok, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam hijau tahun 2006 yang diparkir di depan tukang cukur masuk Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung pada hari lupa tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melakukan bersama dengan saudara Alpan Niko als. Blekok waktu itu saudara Alpan Niko als. Blekok keliling mencari sasaran kemudian Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung ada jaranan dan kebetulan didaerah tersebut lampunya padam kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan barbershop yang dalam keadaan tutup kemudian kami mendekati sepeda motor tersebut lalu saudara Alpan Niko als. Blekok yang turun dari motor dengan membawa kunci T kesepeda motor Supra X setelah motor menyala langsung dibawa oleh saudara Alpan Niko als. Blekok;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Tedy Raharja dan Alpan Niko di 5 (lima) Wilayah Tulungagung yaitu: 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Hitam tahun 2014 yang diparkir di persawahan masuk Desa Bono, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru Nopol AG 6375 REU atas nama Iswoyo yang diparkir diladang/tepi laut Popoh masuk Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, 3. 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 yang diparkir di depan rumah Timur Balai Desa Wates masuk Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, kabupaten Tulungagung, 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam orange tahun 2013 yang diparkir di kos-kosan masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan 5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam hijau tahun 2006 yang diparkir di depan tukang cukur masuk Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian adalah mengeksekusi dan terkadang juga mengawasi situasi di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dan mencari lokasi tempat pencurian adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian dengan cara sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Hitam tahun 2014 Terdakwa jual online melalui market place aplikasi Facebook pembeli rumahnya daerah Blitar dan dibeli seharga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Mx warna biru Nopol AG 6375 REU Terdakwa jual kepada saudara Agung Iswahyudi rumahnya Kediri seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Terdakwa jual online melalui marketplace aplikasi Facebook pembeli rumahnya di Kediri dekat Gunung kelud seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil pencurian apabila sepeda motor laku terjual hasilnya kita bagi rata yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Hitam tahun 2014 Terdakwa saudara Tedy mendapatkan masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Mx warna biru Nopol AG 6375 REU Terdakwa dan saudara Tedy mendapatkan masing-masing Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Terdakwa dan saudara Tedy mendapatkan masing-masing Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan "Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 5. Unsur "Dilakukan untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci



palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dapatlah diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara sebagai berikut untuk : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Hitam tahun 2014 pada hari, tanggal lupa bulan Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB bersama dengan saudara Tedy mensurvei lokasi persawahan daerah Desa Bono, Kecamatan pakel, Kabupaten Tulungagung pada saat melihat sepeda motor diparkir dipinggir jalan tepi sawah lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menggunakan kunci T setelah sepeda motor berhasil menyala Terdakwa membawa sepeda motor Vario tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna biru Nopol AG 6375 REU atas nama Iswoyo pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah saudara Tedy Raharja yang berada di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung untuk menghampiri saudara Tedy langsung menuju kearah pantai Popoh setelah sampai tepi laut masuk Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung Terdakwa melihat beberapa motor terparkir di ladang/tepi laut Popoh kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 16.20 WIB, Terdakwa membawa kunci T dan memasukkannya kedalam sak kiri celana lalu Terdakwa berangkat menuju rumah saudara Tedy Raharja yang berada di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung untuk menghampiri saudara Tedy langsung menuju ke ladang/tepi laut Popoh masuk Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung untuk mengambil sepeda motor Jupiter MX dan sepeda motor diletakkan di rumah saudara Tedy dan Terdakwa pulang kerumah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa pulang ngopi bersama saudara Tedy dan kebetulan ada pagelaran wayang kulit dan Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan rumah Timur Balai Desa Wates masuk Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung yang kuncinya masih menancap dan yang turun saudara Tedy langsung menuju ke sepeda motor yang kuncinya menancap lalu menyalakan sepeda motor dan membawa sepeda motor Honda Beat tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam orange tahun 2013 yang diparkir di kos-kosan masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung pada hari lupa tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB,



Terdakwa melakukan bersama dengan saudara Alpan Niko als. Blekok dengan menggunakan kunci T dan dengan cara motor dituntun keluar oleh saudara Blekok lalu setelah itu dinyalakan dan sepeda motor tersebut dibawa oleh saudara Blekok, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam hijau tahun 2006 yang diparkir di depan tukang cukur masuk Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung pada hari lupa tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melakukan bersama dengan saudara Alpan Niko als. Blekok waktu itu saudara Alpan Niko als. Blekok keliling mencari sasaran kemudian Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung ada jaranan dan kebetulan didaerah tersebut lampunya padam kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan barbershop yang dalam keadaan tutup kemudian kami mendekati sepeda motor tersebut lalu saudara Alpan Niko als. Blekok yang turun dari motor dengan membawa kunci T kesepeda motor Supra X setelah motor menyala langsung dibawa oleh saudara Alpan Niko als. Blekok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memakai anak kunci palsu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 6. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilakukan dalam beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri” dalam pasal ini adalah gabungan dari beberapa perbuatan (*Meerdaadsche samenloop = Concursus Realis*) yang artinya bahwa jika seseorang pada suatu hari dituntut dimuka Hakim karena melakukan beberapa kejahatan yang sama, maka hanya satu hukuman yang dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap fakta hukum Terdakwa melakukan pencurian dengan cara sebagai berikut untuk : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Hitam tahun 2014 pada hari, tanggal lupa bulan Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB bersama dengan saudara Tedy mensurvei lokasi persawahan daerah Desa Bono, Kecamatan pakel, Kabupaten Tulungagung pada saat melihat sepeda motor diparkir dipinggir jalan tepi sawah lalu Terdakwa turun dari sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor kemudian menggunakan kunci T setelah sepeda motor berhasil menyala Terdakwa membawa sepeda motor Vario tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna biru Nopol AG 6375 REU atas nama Iswoyo pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah saudara Tedy Raharja yang berada di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung untuk menghampiri saudara Tedy langsung menuju kearah pantai Popoh setelah sampai tepi laut masuk Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung Terdakwa melihat beberapa motor terparkir di ladang/tepi laut Popoh kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 16.20 WIB, Terdakwa membawa kunci T dan memasukkannya kedalam sak kiri celana lalu Terdakwa berangkat menuju rumah saudara Tedy Raharja yang berada di Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung untuk menghampiri saudara Tedy langsung menuju ke ladang/tepi laut Popoh masuk Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung untuk mengambil sepeda motor Jupiter MX dan sepeda motor diletakkan di rumah saudara Tedy dan Terdakwa pulang kerumah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa pulang ngopi bersama saudara Tedy dan kebetulan ada pagelaran wayang kulit dan Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan rumah Timur Balai Desa Wates masuk Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung yang kuncinya masih menancap dan yang turun saudara Tedy langsung menuju ke sepeda motor yang kuncinya menancap lalu menyalakan sepeda motor dan membawa sepeda motor Honda Beat tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam orange tahun 2013 yang diparkir di kos-kosan masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung pada hari lupa tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa melakukan bersama dengan saudara Alpan Niko als. Blekok dengan menggunakan kunci T dan dengan cara motor dituntun keluar oleh saudara Blekok lalu setelah itu dinyalakan dan sepeda motor tersebut dibawa oleh saudara Blekok, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam hijau tahun 2006 yang diparkir di depan tukang cukur masuk Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung pada hari lupa tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melakukan bersama dengan saudara Alpan Niko als. Blekok waktu itu saudara Alpan Niko als. Blekok keliling mencari sasaran kemudian

Halaman 29 dari 35 Putusan Pidana Nomor 42/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung ada jaranan dan kebetulan didaerah tersebut lampunya padam kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan barbershop yang dalam keadaan tutup kemudian kami mendekati sepeda motor tersebut lalu saudara Alpan Niko als.Blekok yang turun dari motor dengan membawa kunci T kesepeda motor Supra X setelah motor menyala langsung dibawa oleh saudara Alpan Niko als. Blekok;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di 5 (lima) Wilayah Tulungagung yaitu: 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Hitam tahun 2014 yang diparkir di persawahan masuk Desa Bono, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, 2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Mx warna biru Nopol AG 6375 REU atas nama Iswoyo yang diparkir diladang/tepi laut Popoh masuk Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 yang diparkir di depan rumah Timur Balai Desa Wates masuk Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, kabupaten Tulungagung, 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam orange tahun 2013 yang diparkir di kos-kosan masuk Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan 5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam hijau tahun 2006 yang diparkir di depan tukang cukur masuk Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian dengan cara sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Hitam tahun 2014 Terdakwa jual online melalui market place aplikasi Facebook pembeli rumahnya daerah Blitar dan dibeli seharga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Mx warna biru Nopol AG 6375 REU Terdakwa jual kepada saudara Agung Iswahyudi rumahnya Kediri seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Terdakwa jual online melalui marketplace aplikasi Facebook pembeli rumahnya di Kediri dekat Gunung kelud seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil pencurian apabila sepeda motor laku terjual hasilnya kita bagi rata yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Hitam tahun 2014 Terdakwa saudara Tedy mendapatkan masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Mx warna biru Nopol AG 6375 REU Terdakwa dan



saudara Tedy mendapatkan masing-masing Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih tahun 2017 Terdakwa dan saudara Tedy mendapatkan masing-masing Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian untuk mendapatkan uang untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa fakta diatas menunjukkan bahwa dua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa diatas merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, hal ini dapat terlihat dari jenis perbuatannya atau kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatannya yang sama namun dilakukan pada waktu yang berbeda dan orang yang berbeda sehingga terhadap Terdakwa hanya satu hukuman yang dapat dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2014 Nopol A 4153 VHX, dengan Noka: MH1JFD237EK416117, Nosin : JFD2E340783 dan 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Beat, warna orange biru, tahun 2014, Nopol : A-4153-VHX Noka: MH1 JFD237EK416117, Nosin: JFD23407838, a.n. HAERUDIN alamat KP. Jantungeun, Rt.009, Rw.002, Desa/Kelurahan Mekarsarim Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ferry Herlambang bin Haerudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam tahun 2006, noka. : MH1JB51146K803646, nosin : JB51E1799073 dan 1 (Satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Merk : Honda, type : NF 125 SD, tahun : 2006, silinder 125 CC, WARNA : HITAM, Noka. : MH1JB51146K803646. Nosin : JB51E1799073 Nopol. : AG 4028 RDD. atas nama : RUSIDA yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rusida binti Suparman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru, Tahun 2006 Nopol AG 6375 REU, dengan Noka : MH32S6001K139829, Nosin : 2S6140050 dan 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Sepeda motor Yamaha Jupiter Mx warna biru, Tahun 2006 Nopol AG 6375 REU, dengan Noka : MH32S6001K139829, Nosin : 2S6140050 An. ISWOYO yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Iswoyo bin Alm. Purlan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : AG-5255-RBY, Noka (MH1JM2112HK630415), Nosin (JM21E16118231) tahun 2017, BPKB an. ERA WULANDARI yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Tiara Selfiana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2010 dengan Nopol : AG 4749 RCE, Noka : MH1JFB111DK716741, Nosin : JFB1E1672793, A.n. Nailul Bariroh yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muali bin Alm. Slamet;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah mata kunci yang telah dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vando Rangga Wisa bin Edi Santoso telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;



4.

Menetapkan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange biru tahun 2014 Nopol A 4153 VHX, dengan Noka: MH1JFD237EK416117, Nosin : JFD2E340783 dan 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor merk Honda Beat, warna orange biru, tahun 2014, Nopol : A-4153-VHX Noka: MH1 JFD237EK416117, Nosin : JFD23407838, a.n. HAERUDIN alamat KP. Jantungeun, Rt.009, Rw.002, Desa/Kelurahan Mekarsarim Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang,

Dikembalikan kepada saksi FERRY HERLAMBANG bin alm.HAERUDIN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam tahun 2006, Noka. : MH1JB51146K803646, Nosin : JB51E1799073 dan 1 (Satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Merk : Honda, type : NF 125 SD, tahun : 2006, silinder 125 CC, Warna : Hitam, Noka. : MH1JB51146K803646. Nosin : JB51E1799073 Nopol. : AG 4028 RDD. atas nama : RUSIDA,

Dikembalikan kepada saksi RUSIDA binti SUPARMAN.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru, Tahun 2006 Nopol AG 6375 REU, dengan Noka : MH32S6001K139829, Nosin : 2S6140050 dan 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB Sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru, Tahun 2006 Nopol AG 6375 REU, dengan Noka : MH32S6001K139829, Nosin : 2S6140050 An. ISWOYO,

Dikembalikan kepada saksi ISWOYO bin alm. PURLAN.

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : AG-5255-RBY, Noka (MH1JM2112HK630415), Nosin (JM21E16118231) tahun 2017, BPKB an. ERA WULANDARI,

Dikembalikan kepada TIARA SELFIANA.

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2010 dengan Nopol : AG 4749 RCE, Noka : MH1JFB111DK716741, Nosin : JFB1E1672793, A.n. Nailul Bariroh,

Dikembalikan kepada MUALI bin alm.SLAMET.

- 1 (satu) buah kunci T beserta 2 (dua) buah mata kunci,

Dirampas untuk dimusnahkan.

5.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., dan Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulipah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Dwi Warastuti Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.

Ttd.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sulipah, S.H.